

**Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan
Masyarakat Berbasis Umkm Di Desa Tergo
Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus**

MUHTAR¹, Teguh Imam R²

Ilmu Admisistrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Abstract

In Tergo Village, Dawe Subdistrict, Kudus Regency, specifically in RW 03, some residents have already ventured into the realm of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, for generations, the residents of Tergo Village have traditionally been crafting woven products made from pandan leaves as raw materials obtained from the village's natural resources. The micro, small, and medium enterprises in Tergo Village RW 03 have not yet received visible support from the village government to preserve the local wisdom that has long existed within the community. Additionally, there is a lack of attention from the Tergo Village Government in providing assistance, whether in the form of facilities and infrastructure development for the progress of MSMEs in the village, helping to develop business networks and marketing, or encouraging the community to participate in developing the village's human resources (HR).

*This research seeks to understand the **village government's policies in empowering the MSME-based community in Tergo Village, Dawe Subdistrict, Kudus Regency**, and the obstacles faced in empowering the MSME-based community. The research objectives are to*

identify the policies of the Tergo Village Government and the challenges encountered in empowering the MSME-based community in Tergo Village, Dawe Subdistrict, Kudus Regency.

The theory used by the author adopts Said Zainal Abidin's approach, with the following criteria as determinants of policy: a. Effectiveness, b. Efficiency, c. Sufficiency, d. Fairness, e. Responsiveness. This research adopts descriptive qualitative methods, conducted through observations and in-depth interviews with research informants. The location of this research is Tergo Village, Dawe Subdistrict, Kudus Regency, while the focus or phenomenon under study is the Village Government Policies in Empowering the MSME-Based Community in Tergo Village, Dawe Subdistrict, Kudus Regency, adopting Said Zainal Abidin's Theory (2004). The criteria used to determine policies are as follows: a. Effectiveness, b. Efficiency, c. Sufficiency, d. Fairness, e. Responsiveness. The research was conducted from February to April 2023.

Based on the research conducted, the following conclusions were drawn: **Effectiveness:** The community's ability to manage natural resources available in Tergo Village is highly effective. However, the village government needs to provide attention through mentoring programs for pandan leaf weaving artisans to optimize their efforts. **Efficiency:** Through MSMEs, the community has achieved a 75% success rate due to their strong desire to improve their economic conditions. This percentage could increase with the contribution of

positive policies from the village government, making the community feel supported. **Sufficiency:** As stakeholders, the village head has temporarily refrained from taking steps related to regulations or village government policies for community empowerment, particularly MSMEs. In-depth and thorough evaluations are needed. **Fairness:** The Village Head of Tergo strives to weigh and consider policies or rules. However, some activities are viewed more as individual-oriented and profit-focused activities. **Responsiveness:** As stakeholders at the village level, they have provided the best possible support, although it has not yet been incorporated into formalized regulations. The village accommodates community input, especially for the village government to quickly formulate regulations governing MSMEs as a form of policy that benefits Tergo Village residents.

Keywords: Policy, Development.

Abstrak

Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus tepatnya di RW 03 untuk masalah UMKM itu sendiri sudah ada warga atau masyarakat yang mulai terjun atau berkecimpung di dalam dunia UMKM. Namun sejak lama masyarakat Desa Tergo sendiri sudah lama dan turun temurun membuat kerajinan anyaman berbahan dari daun pandan sebagai bahan baku yang diperoleh dari sumber daya alam yang ada di desa. usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di desa Tergo RW.03, belum nampak adanya dukungan dari pemerintah desa menjaga kearifan lokal yang telah lama ada dalam masyarakat serta

kurangnya perhatian Pemerintah Desa Tergo memberikan bantuan, baik dalam bentuk sarana dan pembangunan prasarana untuk kemajuan UMKM desa tersebut, ataupun membantu mengembangkan jaringan usaha dan pemasaran, kemudian mendorong masyarakat agar mau ikut mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa tersebut. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis UMKM Di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis UMKM Di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Desa Tergo dan kendala-kendala yang dihadapi dalam memberdayakan Masyarakat Berbasis UMKM Di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Teori yang penulis gunakan mengadopsi Said Zainal Abidin, adapun kriteria sebagai penentu kebijakan adalah sebagai berikut: a. Efektifitas, b. Efisien, c. Cukup, d. Adil, e. Terjawab. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan melalui observasi dan wawancara yang mendalam dengan informan penelitian. Lokasi (*Locus*) penelitian ini adalah Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Sedangkan Fokus perhatiannya atau fenomena ataupun kajian yang diteliti adalah Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis UMKM Di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus mengadopsi Teori Said Zainal Abidin (2004) adapun kriteria sebagai penentu kebijakan adalah sebagai berikut: a. Efektifitas, b. Efisien, c. Cukup, d. Adil, e.

Terjawab. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini adalah bulan Februari hingga April 2023.

Dari penelitian yang sudah peneliti lakukan mengenai Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis UMKM Di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dapat ditarik kesimpulan, bahwa: a. Efektifitas, kemampuan masyarakat dalam mengolah sumber daya alam yang tersedia di lingkungan Desa Tergo sudah sangat efektif. Walaupun begitu pemerintah desa perlu memberikan perhatian dengan berupa pendampingan kepada masyarakat pengrajin anyaman daun pandan agar lebih dapat optimal,; b. Efisien, Melalui UMKM ini sudah 75 % berhasil, itu disebabkan karena adanya keinginan masyarakat yang sangat tinggi untuk merubah ekonominya. Prosentase itu akan dapat bertambah apabila ada kontribusi berupa kebijakan dari pemerintah desa yang positif sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya Kebijakan tersebut.; c. Cukup, Sebagai pemangku kepentingan dalam hal ini Pak kades sudah membuat kebijakan untuk sementara waktu belum bisa mengambil langkah-langkah terkait dengan regulasi ataupun kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat khususnya UMKM dan perlunya pengkajian yang mendalam dan baik,; d. Adil, Kepala Desa Tergo berupaya untuk memilah dan memilih serta menimbang kebijakan atau aturan, selain itu sebahagian kegiatan tersebut dipandang lebih pada kegiatan yang bersifat individu dan berorientasi pada *provit oriented*.; e. Terjawab, sebagai pemangku di tingkat desa telah memberikan dukungan sebisanya walaupun dukungan tersebut belum tertuang dalam suatu aturan-aturan yang

baku. Pihak desa selalu mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat terutama bagi pihak pemerintah desa untuk segera dapat merealisasikan aturan-aturan atau hal-hal yang mengatur keberadaan UMKM sebagai bentuk kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Tergo.

Kata kunci: Kebijakan, Pengembangan.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah desa yang berperan sebagai pemimpin suatu desa juga sebagai penyelenggara pembangunan di desa harus memiliki tanggungjawab untuk perubahan yang akan terjadi di desa tersebut, baik perubahan dalam masyarakat sendiri maupun perubahan social masyarakatnya. Untuk itu, pemerintah desa harus mampu mendorong masyarakatnya untuk membuat perubahan atau memiliki kemampuan berpikir mandiri untuk memajukan desa yang dapat menguntungkan desa tersebut juga.

Usaha Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu contoh dari bentuk kemandirian masyarakat dan merupakan sektor usaha yang sudah terbukti berperan strategis atau berperan penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi nasional yang pernah melanda Indonesia.

Selain itu, usaha kecil dan menengah juga dapat memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 8 dan 10 disebutkan bahwa :

1. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan

iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

2. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang di atas dapat dilihat bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki peran dan tanggungjawab secara langsung untuk membantu membiayai, menjamin, mengembangkan dan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pemerintah Daerah/desa memiliki peran dalam memfasilitasi dan mengembangkan usaha masyarakat, sesuai dengan UU RI No. 20 Tahun 2008 Pasal 16 ayat 1 yang berbunyi :

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang :
 - a. Produksi dan pengolahan
 - b. Pemasaran
 - c. Sumber daya manusia
 - d. Desain dan teknologi

Adapun tujuan pemberdayaan mengenai usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, diantaranya :

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang

seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Menengah dalam pengembangan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Besarnya peran UMKM dalam membantu pengembangan ekonomi Indonesia mendorong pemerintah untuk melakukan reorientasi kebijakan dengan berkesinambungan dalam melakukan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan peran dan potensi usaha mikro, kecil dan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan mengurangi angka kemiskinan.

Salah satu usaha mikro kecil dan menengah yang mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja adalah usaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak dibidang makanan atau oleh-oleh. Dengan adanya usaha makanan ini diharapkan mampu meningkatkan potensi lokal dan juga mampu mengenalkan budaya serta makanan khas daerah.

Berkaitan dengan hal di atas, daerah Kudus sendiri khususnya di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus tepatnya di RW 03 untuk masalah UMKM itu sendiri sudah ada warga atau masyarakat yang mulai terjun atau berkecimpung di dalam dunia UMKM. Namun sejak lama masyarakat Desa Tergo sendiri sudah lama dan turun temurun membuat kerajinan anyaman berbahan dari

daun pandan sebagai bahan baku.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis UMKM Di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?
2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis UMKM Di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?

B. TINJAUAN TEORI

Administrasi negara mempunyai banyak definisi yang berbeda satu sama lain, sesuai dengan cakupan dan pusat perhatian. Sekalipun demikian, jika administrasi negara dibandingkan dengan organisasi sosial yang lain, maka segera terungkap bahwa administrasi negara mempunyai hal-hal yang bersifat khusus yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lainnya.

Paradigma ilmu administrasi publik dan manajemen pemerintahan telah banyak berubah dari yang sarwa negara ke sarwa masyarakat (Miftah Toha, 2008: 92). Oleh karenanya, pemahaman istilah *public* yang dilekatkan pada istilah *administration* dipahami sebagai proses pemerintahan yang selaras dengan perubahan paradigma tersebut. Sebelumnya, pengertian administrasi sangat beragam dari pakar satu dan lainnya. Administrasi menurut Sondang P. Siagian (Inu Kencana Syafiie, dkk: 2000, 14) diartikan sebagai keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan dilaksanakan itu pada umumnya dilakukan

oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi publik sendiri terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan publik. Oleh karenanya, pemahaman istilah *public* yang dilekatkan pada istilah *administration* dipahami sebagai proses pemerintahan yang selaras dengan perubahan paradigma tersebut. Sebelumnya, pengertian administrasi sangat beragam dari pakar satu dan lainnya. Administrasi menurut Sondang P. Siagian (Inu Kencana Syafiie: 2000, 14) diartikan sebagai keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan dilaksanakan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Istilah publik berasal dari bahasa Inggris *public* yang artinya umum, masyarakat atau negara. Pengertian "umum" dapat dilihat dari istilah *public offering* (penawaran umum), *public ownership* (milik umum), *public service*

corporation (perseroan jasa umum), *public utility* (perusahaan umum) dan lainnya. Pengertian "masyarakat" dapat dilihat dari istilah *public relation* (hubungan masyarakat), *public service* (pelayanan masyarakat), *public opinion* (pendapat masyarakat), *public interest* (kepentingan masyarakat) dan lain-lain. Sedangkan pengertian "negara" dapat dilihat dari istilah *public authorities* (otoritas negara), *public building* (gedung negara), *public finance* (keuangan negara), *public revenue* (penerimaan negara), *public sector* (sektor negara) dan lain-lain. Menurut Inu Kencana Syafiie, dkk

(2000:18) arti *public* itu sendiri adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Dari pengertian dua kata tersebut, maka administrasi publik dapat diartikan sebagai sebuah proses menjalankan keputusan/kebijakan untuk kepentingan negara, warga masyarakat. Terdapat pengertian yang singkat, administrasi publik merupakan metode pemerintahan negara (proses politik) *administration of publik, for publik dan by publik*. Dengan demikian administrasi publik merupakan proses pemerintahan publik, untuk publik dan oleh publik.

Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004: 158-160).

Santosa (2008), Pierre Landell Mills & Ismael Seregeldin mendefinisikan *good governance* sebagai pengguna otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi. *Governance* merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Secara filosofinya desa merupakan bagian dari pemerintahan, maka dari itu pemerintahan desa harus menjalankan perannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang peran pemerintah desa dan harus menjalankan amanat aturan Undang-Undang. Pembuatan kebijakan juga dianggap penting karena akan diimplementasikan guna memelihara, menjaga, dan memanfaatkan

kearifan lokal yang ada dalam masyarakat, berupa potensi-potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia.

Di sinilah Pemerintah Desa dapat hadir dari tahap awal hingga tahap akhir dalam penyelenggaraan usaha bagi pelaku UMKM yang ada di Desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan perekonomian. Apalagi pemerintah pemerintah sebagai *regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator*.

Pemerintah Desa Tergo perlu menindaklanjuti Perbub tersebut dengan membuat regulasi atau peraturan di tingkat Desa bisa berupa Perdes atau Perkades. Semua itu dimaksudkan untuk dapat menjembatani dan menselaraskan dari Peraturan Bupati agar membudayakan kegiatan kewirausahaan di kalangan masyarakat Desa Tergo, baik dalam naungan BUM-Des ataupun Koperasi-koperasi serta memberikan akses kepada investor lain.

Konsep pemberdayaan tersebut yang sesuai dengan penelitian ini adalah *to give ability to* atau *to enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Karena dalam hal ini strategi ini dimaksudkan agar UMKM tersebut menjadi mampu bersaing dan lebih berdaya guna.

Shardlow dalam Rifa'i (2013), menjelaskan bahwa, pengertian mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok maupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Arsyad (2010: 115) bahwa, suatu desa/daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi meliputi beberapa indikator: 1. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) 2. Membangun Kelembagaan Masyarakat 3. Menyediakan Fasilitas Produksi 4. Akses Modal 5.

Kemudahan Dalam Akses Pasar Menurut Arsyad (2010: 375)⁵⁰ inti dari pembahasan tentang teori tersebut berkisar pada dua hal, yaitu berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu.

Dari berbagai uraian, mulai dari latar belakang, identifikasi masalah, perumusan, masalah hingga kajian teori, maka kerangka pikir penelitian mengadopsi dari Said Zainal Abidin (2004) adapun kriteria sebagai penentu kebijakan adalah sebagai berikut: a. Efektifitas, b. Efisien, c. Cukup, d. Adil, e. Terjawab.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini mengetahui permasalahan pokok yaitu Bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis UMKM Di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan melalui observasi dan wawancara yang mendalam dengan informan penelitian yang berkompeten dan terkait dengan masalah yang diteliti (obyek yang diteliti) untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

Lokasi (*Locus*) penelitian ini adalah Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Sedangkan Fokus perhatiannya atau fenomena ataupun kajian yang diteliti adalah Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan

Masyarakat Berbasis UMKM Di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

D. Pembahasan

masyarakat tidak *gegap gempita* meniru *trend* yang sedang marak, mereka tetap dengan pendiriannya melakukan kegiatan menganyam dengan sesuka hati dan masyarakat tidak terprovokasi dengan meniru penggunaan alat-alat produksi yang berbau modern. Walaupun begitu tidak ada salahnya bagi Pemerintah Desa Tergo untuk dapat memperhatikan dengan memberikan pendampingan kepada masyarakat pengrajin anyaman daun pandan agar lebih dapat optimal menghasilkan karya-karya yang lebih banyak macam dan modelnya sesuai dengan permintaan pasar atau pembeli.

Permasalahan terkait kebijakan pemerintah Desa khususnya Desa Tergo dalam hal UMKM sudah menjadi rancangan desa, namun memang sampai sekarang belum dapat terealisasi karena masih adanya faktor-faktor lain yang perlu dipikirkan.

Ini menandakan Kepala Desa Tergo sebagai pemangku kepentingan dan orang yang memiliki kedudukan tinggi di Masyarakat Desa Tergo, sangat berhati-hati dalam mengambil dan membuat keputusan, walaupun itu untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat Desa Tergo.

Sebagai pemangku kepentingan dalam hal ini Pak kades sudah membuat kebijakan untuk sementara waktu belum bisa mengambil langkah-langkah terkait dengan regulasi ataupun kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat khususnya UMKM. Hal ini

disebabkan masih perlunya pengkajian yang mendalam dan baik agar nantinya dengan dibuatnya kebijakan sampai pada implementasinya tetap sejalan serta bermanfaat bagi masyarakat.

Selaku Kepala Desa Tergo tidak pernah membedakan dalam memperlakukan masyarakatnya, ataupun kegiatan yang dilakukan masyarakatnya. Kepala Desa Tergo berupaya untuk memilah dan memilih serta menimbang kebijakan atau aturan yang diberlakukan, bukan berarti mengabaikan atau mengenyampingkan kegiatan UMKM tersebut. Alasannya adalah sebahagian kegiatan tersebut dipandang lebih pada kegiatan yang bersifat individu dan berorientasi pada *provit oriented*, walaupun begitu sebagai petinggi tetap berupaya agar semua pihak pemangku kepentingan di Desa Tergo berperan aktif dalam kegiatan UMKM.

Sebagai pemangku di tingkat desa telah memberikan dukungan sebisanya walaupun dukungan tersebut belum tertuang dalam suatu aturan-aturan yang baku. Pihak desa selalu mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat terutama bagi pihak pemerintah desa untuk segera dapat merealisasikan aturan-aturan atau hal-hal yang mengatur keberadaan UMKM sebagai bentuk kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Tergo.

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis UMKM Di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, terkait dengan : 1. Efektifitas, Konsep efektifitas berkaitan erat dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Sehingga

faktor-faktor yang selama ini menjadi kendala dalam proses kebijakan pemerintah desa adalah memang pemerintah Desa Tergo belum membuat semacam aturan atau regulasi ditingkat desa, baik berupa Perkades ataupun Perdes terkait pengembangan UKM. Harapan dari Masyarakat Desa Tergo bahwa dengan dibuatkannya regulasi ataupun sejenisnya untuk mencegah agar tidak ada pemaknaan kepentingan umum sesuai dengan kebutuhan individu. Selain itu juga untuk mencegah adanya peluang resistensi dari masyarakat pada kegiatan pengembangan masyarakat untuk berkreasi, setidaknya untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat usaha seperti jaminan peminjaman modal ke pihak ke-tiga dan masih banyak lagi.; 2. Efisien, yang menjadi penghambat Kebijakan Desa Tergo dalam dalam mengembangkan UMKM, yaitu permasalahan pembuatan aturan berupa perdes ataupun perkades, di sisi lain konsep efisiensi erat kaitannya dengan rasio perbandingan antara output dengan input. Sehingga diperlukan adanya sebuah sinerginitas serta kebutuhan pembiayaan tidak dapat ditanggung sepenuhnya oleh anggaran dari desa. Sampai sekarang masyarakat pengrajin masih menunggu hasil keputusan yang belum jelas.; 3. Cukup, apabila kebijakan itu dibuat justru akan menjadi kekhawatiran bagi pihak desa Secara psikologis, bisa dikatakan bahwa masih banyak Kepala Desa, Aparat Desa atau pengambil dan pelaksana kebijakan yang [alergi](#) dengan kegiatan evaluasi. Sehingga ada kekhawatiran sangat dini bahwa jika evaluasi yang dilakukan menunjukkan hasil yang jelek, maka akan menghambat [promosi](#) mereka

ke jenjang yang lebih tinggi atau mempermalukan diri sendiri. Dan bahkan mungkin dengan munculnya kebijakan pengembangan UMKM membutuhkan anggaran tertentu. ; 4. Adil , selaku pemangku kepentingan dirasa kurang siap atau kurang cakap ataupun kurang pengalaman dalam ranah kebijakan yang langung mengena terhadap inti dari permasalahan di masyarakat. Adapaun bersifat bijaksana, artinya kebijakan tersebut harus bersifat adil dan tidak memikat serta kebijakan tersebut meiliki sifat memberi harapan bagi masyarakat untuk menjadi lebih baik.; 5. Terjawab, pada pelaksanaannya proses kebijakan dalam setiap tahapnya merupakan kegiatan yang begitu kompleks didalamnya yang melibatkan pihak-pihak dengan berbagai kepentingan mereka masing-masing dan kerumitan bisa bertambah ketika kebijakan tidak dirumuskan secara jelas sebagai akibat kompromi-kompromi politik yang mewarnai proses perumusan kebijakan tersebut. Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

E. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah peneliti lakukan mengenai Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis UMKM Di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

- a. Efektifitas, kemampuan masyarakat dalam mengolah sumber daya alam yang tersedia di lingkungan Desa Tergo sudah sangat efektif. Walaupun begitu tidak ada salahnya bagi Pemerintah Desa Tergo untuk membuat kebijakan berupa pembuatan perdes ataupun perkades

agar dapat memberikan perhatian dengan berupa pendampingan kepada masyarakat pengrajin anyaman daun pandan agar lebih dapat optimal.

- b. Efisien, kemampuan masyarakat dalam mengolah sumber daya alam yang tersedia di lingkungan Desa Tergo sudah sangat efisien. Melalui UMKM ini sudah 75 % berhasil, itu disebabkan karena adanya keinginan masyarakat yang sangat tinggi untuk merubah ekonominya. Prosentase itu akan dapat bertambah apabila ada kontribusi berupa kebijakan dari pemerintah desa yang positif sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya Kebijakan tersebut.
- c. Cukup, Sebagai pemangku kepentingan dalam hal ini Pak kades sudah membuat kebijakan untuk sementara waktu belum bisa mengambil langkah-langkah terkait dengan regulasi ataupun kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat khususnya UMKM dan perlunya pengkajian yang mendalam dan baik
- d. Adil, Kepala Desa Tergo berupaya untuk memilah dan memilih serta menimbang kebijakan atau aturan, selain itu sebahagian kegiatan tersebut dipandang lebih pada kegiatan yang bersifat individu dan berorientasi pada *provit oriented*.
- e. Terjawab, sebagai pemangku di tingkat desa telah memberikan dukungan sebisanya walaupun dukungan tersebut belum tertuang dalam suatu aturan-aturan yang baku. Pihak desa selalu mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat terutama bagi pihak pemerintah desa untuk segera dapat merealisasikan aturan-aturan atau hal-hal yang mengatur keberadaan

UMKM sebagai bentuk kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Tergo.

Kendala-kendala yang dihadapi antara lain, bahwa Pemerintah Desa Tergo belum membuat semacam aturan atau regulasi ditingkat desa, baik berupa Perkades ataupun Perdes terkait pengembangan UKM; diperlukan adanya sebuah sinerginitas dari semua pihak baik pemerintah desa, masyarakat dan juga tokoh masyarakat selain itu kebutuhan pembiayaan tidak dapat ditanggung sepenuhnya oleh anggaran dari desa; adanya kecemasan apabila kebijakan itu dibuat justru akan menjadi keawatiran bagi pihak desa Secara psikologis terkait dengan dampak yang buruk bagi UMKM; Selaku pemangku kepentingan dirasa kurang siap atau kurang cakap ataupun kurang pengalaman dalam ranah kebijakan yang langung mengena terhadap inti dari permasalahan di masyarakat; Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis, *Skripsi "Responsivitas Dinas Koperasi dan UMKM Dalam Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah"* Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2015

Dinda Tauresia Ferian, *Skripsi "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Perspektif Ekonomi Islam"*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1438H/2017

UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1

Wawan Dhewanto, Fera Yunita, dkk. *Internasionalisasi UMKM Usaha Kecil dan Mikro Menuju Pasar Global*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), 2019), hlm. 1-2

UU RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 4 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Caiden G.E., 1982, *Public Administration*, Palisades Publisher, . California. Cohen, Steven and Eimicke William; *Is Public Entrepreneurship*

Ali Mufis, 2004. *Penantar Administrasi. Negara*. Jakarta : pusat penerbitan. Universitas Terbuka

Thoha, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Kencana, . Jakarta. Tjiptono, Fandy dan Diana, Anastasia, 2002.

Administratif Dan Operasional. Jakarta : Bumi Aksara. **Siagian, P Sondang. (2000)**. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. 14 halaman

Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hal.16)

Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal. 11

<https://endah240395.wordpress.com/2015/01/05/makalah-umkm/> diakses pada 12 November, pukul 19.15 WIB).

Tiktik Sartika Partomo&Abd. Rachman Soejoedono,
"Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi",
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 13.)

[https://www.scribd.com/doc/314834468/ Pengertian-UMKM](https://www.scribd.com/doc/314834468/Pengertian-UMKM)

Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di
Indonesia, hal. 1.

Pandji Anoraga, Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro,
(Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana 2010),
hal. 32)